

## ABSTRAK

**M Ridwan Willdan MJS.** Implementasi Musyawarah tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Program Kerja BUMDES Perspektif Siyasah Dusturiah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

Sistem Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia menempatkan musyawarah diranah kekuasaan legislatif yang berpungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undang. Selain itu pihak legislatif berfungsi sebagai pengawas atas implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perwujudan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislatif. Musyawarah sebagai prinsip dipraktekan dalam ketatanegaraan Indonesia, dann secara filosofis musyawarah masuk dalam kerangka ideologi negara sebagai mana yang tercantum dalam pancasila sila ke 4 (empat) yang berbunyi; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.”

Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi musyawarah tentang pembentukan BUMDES dan program kerjanya di Kecamatan Cilaku Kabupate n Cianjur, juga perspektif siyasah dusturiah mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Musyawah secara harfiah berarti meminta pendapat orang lain. Musyawarah adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai suatu kesimpulan yang paling dekat dengan kebenaran. Intinya musyawarah adalah sebuah proses diskursus dalam memecahkan suatu masalah baik dalam ruang lingkup kecil maupun besar, sebagai upaya bersama untuk mencapai suatu kesepakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data masalah yang seteliti mungkin tentang kehidupan manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan menumukan data-data yang penting

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi musyawarah tentang pembentukan BUMDES di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur terbagi atas, *Pertama*, Perencanaan yang lahir dari usuan-usulan perangkat desa dan para tokoh setempat. *Kedua*, Kesepakatan yang terjadi dari seluruh pihak. *Ketiga*, Pembentukan BUMDES beserta kepengurusannya. *Keempat*, Program Kerja yang disusun mulai dari jenis usaha, modal, dan pemasukan. Pelaksanaan Program kerja yang belum beralan secara menyeluruh karena kurangnya sumber daya manusia dan belum masuknya penyertaan modal dari pemerintah pusat. Tinjauan siyasah duturiah yang tidak lepas dari tujuan hukum islam yang lima, yaitu; *Hifdzu Din*, *Hifdu Mal*, *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu Aql*, *Hifdzu Nasab*.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menjadikan Islam sebagai Agama yang haq, tuntunan untuk menjalani hidup kepada kesejahteraan, keadilan, keberkahan dan kesempurnaan. Juga atas segala rahmatnya yang telah menjadikan kita semua sebagai pengikutnya dengan nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan nikmat kesehatan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada sang pembawa risalah, menyampai amanah, dan panutan seluruh umat Islam yakni Nabi Muhammad Saw, beserta kepada para sahabatnya dan para keluarganya, tak lupa kita semua sebagai para pengikut petunjuknya.

Hanya karena-Nya lah dengan rahmat dan karunianya penulis diberikan kekuatan, kemampuan, kemauan, dan kemudahan sehingga saya sebagai penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Program Kerja BUMDES Perspektif Siyash Dusturiah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.”**

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini penuh dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda tercinta H.M Junaedi, Ibunda tersayang Eti Sofiah Mulyati dan adiku satu-satunya Dea Fitria.
2. Bapak Dr. Ah Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Chaerul Shaleh, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Ridwan Eko Prasetyo, SHI.M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Drs Sufyan Dimiyati, M.Ag. selaku pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak Enceng Arif Faizal, M.Ag, selaku pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberikan wawasan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara dan Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang telah banyak membantu dan berjasa selama menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak Ustad Syihabudin dan Umi Nisa Atthoillah selaku guru ngaji yang telah memberikan ilmunya, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung
10. Teh Ade Rahmawati Junita, yang telah membantu dan kebersamai dalam proses penelitian skripsi ini.

Semoga segala motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat ganjaran berkali lipat dari Allah Swt. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya khususnya umumnya bagi para pembaca.

Bandung, 4 Juni 2019

M Ridwan Wildan MJS,